

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK  
AKIBAT GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* DALAM PERKARA  
CERAI GUGAT *Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi***




**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KENDARI  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar asli hasil karya sendiri. Dan jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat dan dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Kendari, 8 November 2017.M  
19 Safar 1439.H

Penulis,



Muhammad Asrafil  
Nim: 13020101028



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari Telp. (0101) 393710-393711 [stain.kdi@yahoo.co.id](mailto:stain.kdi@yahoo.co.id)

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : *"Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Akibat Gugatan Obscuur Libel Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi"*. yang ditulis oleh saudara **Muhammad Asrafil** Nim. 13020101028, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2017 M, bertepatan dengan 23 Muharram 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Kendari, 8 November 2017.M  
19 Safar 1439.H





DEWAN PENGUJI :

Ketua : Dr. Kamaruddin S. Ag. S.H. M.H


Sekretaris : Mahruddin. S.Sos M.Si


Munaqisy I : Dr. Hj. Ipandang, M.Ag

Munaqisy II : Jabal Nur, S. Ag, MA

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari



  
Dr. Kamaruddin S. Ag. S.H. M.H  
Nip. 197308231998031004

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin dan kepada-Nya kami memohon bantuan atas segala urusan duniawi dan agama, sholawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, serta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Akibat Gugatan Obscuur Libel Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi*" disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 Pada Fakultas Syariah Prodi Ahwalu Al-Syakhshiya, Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Dalam pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Namun segala proses tersebut dapat dijalani dengan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaannya.

Pada kesempatan ini, kendati belum setimpal penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya dengan segala keikhlasan hati kepada Ayahanda **SUMAILA** serta Ibunda **SITTI HAMSIA** atas segalanya yang telah diberikan, cintanya, kasihnya, kesabarannya, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu dan tak akan pernah bisa saya menggantinya dengan apapun dalam seluruh hidup saya., serta terima kasih pula kepada kakak-kakak dan adik saya yang tercinta **Rosfilna. S, A.Ma, S.Pd., Abdul Zakir S.Pd I, Safar Ishak,**



**Sarasti Khajar, Muh. Julian Jusmin. S** terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada saya selama ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih pula penulis hanturkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung.

1. **Dr. H. Nur Alim, M.Pd** sebagai **Rektor** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang telah banyak memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis.
2. **Dr. Kamaruddin, S. Ag. S.H. M.H** sebagai pembimbing utama sekaligus Dekan Fakultas Syariah Prodi Ahwalu Al-Syakhshiya, Institut Agama Islam Negeri Kendari, terima kasih banyak telah memberi petunjuk dan bimbingan serta dengan sabar dan penuh tanggungjawab meluangkan waktunya mulai dari penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
3. **Mahrudin, S.Sos., M.Si.** sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan tenaga, waktu dan fikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal sampai kepada penyelesaian skripsi ini.
4. **Kepala Perpustakaan IAIN Kendari** yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staf jurusan pada **Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari**, Terima kasih telah banyak memberikan ilmu dan kemudahan dalam segala urusan saya.
6. Teman – teman seperjuangan “**Angkatan 2013 Fakultas Syariah Khususnya Prodi Ahwalu Al-Syakhshiya Institut Agama Islam Negeri Kendari.**” dan masih banyak lagi teman-teman yang tidak sempat saya

sebutkan semua. Terima kasih banyak bisa bertemu dan berteman, kalian adalah salah satu anugrah yang paling berharga dalam hidup ini semoga kebersamaan kita tak akan lekang oleh ruang dan waktu.


7. Terima kasih banyak buat sahabat seperjuanganku **Hijrawati**, 4 tahun kita Berjuang bersama berbagi suka dan duka.
8. Kepada pihak **Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari** Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data dan informasi.
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah swt membalas budi baik semua yang penulis telah sebutkan diatas maupun yang belum sempat ditulis. Akhir kata, meskipun telah berkerja dengan semaksimal mungkin, skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan. Harapan Penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya dan diri pribadi penulis. Amin...

Wassalumuallaikum Wr.Wb.

Kendari, 8 November 2017.M  
19 Safar 1439.H

Penulis,



**Muhammad Asrafil**  
**Nim: 13020101028**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-9</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10-42</b>
A. Kajian Relevan.....	10
B. Kajian Teoritik.....	12
1. Putusan Hakim.....	12
2. Putusan NO ( <i>Niet Onvankelijk</i> ) dan Gugatan <i>Obscuur Libel</i> .....	16
3. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan <i>Niet Onvankelijk</i> .....	24
4. Pelaksanaan Penjatuhan Putusan Dengan Amar Gugatan Tidak Dapat Diterima.....	27
5. Upaya Hukum yang dapat dilakukan dari putusan yang tidak dapat di terima.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43-47</b>
A. Jenis dan Tempat Penelitian.....	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	43
3. Sifat Penelitian.....	43
B. Jenis Dan Sumber Data.....	44
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	44
1. Observasi.....	44
2. Wawancara.....	44
3. Studi Dokumen.....	45
D. Tehnik Analisis Data.....	45
E. Tehnik Keabsahan Data.....	46

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>48-73</b>
A. Deskripsi Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari.....	48
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari.....	49
3. Luas Wilayah Hukum.....	49
4. Sarana Dan Prasarana.....	50
5. Keadaan Pegawai.....	50
6. Pimpinan Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari.....	51
B. Pelaksanaan Penjatuhan Putusan Dengan Amar Gugatan Tidak Dapat Diterima <i>Niet Ontvankelijk</i> Akibat Gugatan <i>Obscuur Libel</i> Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi.....	53
1. Proses Pengajuan Gugatan Dalam Perkara Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi.....	53
2. Pemeriksaan Perkara Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi di Persidangan.....	58
C. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan <i>Niet Ontvankelijk</i> Akibat Gugatan <i>Obscuur Libel</i> Dalam Perkara Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi.....	61
D. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Dari Putusan Yang dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO) Akibat Gugatan <i>Obscuur Libel</i> Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi.....	66
1. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Amar Putusan Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi.....	68
2. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Cacat Formil Surat Gugatan Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>74-76</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Halaman.</b>
1.	Nama-Nama Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari Tahun 1967-2017.....	51
2.	Nama-Nama Pegawai Dan Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari.....	52



## ABSTRAK

**Nama Penyusun : Muh. Asrafil**  
**NIM : 13020101028**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk* Akibat Gugatan *Obscuur Libel* Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi.**

---

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penjatuhan putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk* akibat gugatannya *Obscuur Libel* dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi di Pengadilan Agama Kendari, bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap putusan *Niet Ontvankelijk* akibat gugatan *Obscuur Libel* dalam perkara cerai gugat nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dari putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (NO) akibat gugatan *Obscuur Libel* dalam perkara cerai gugat nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi.

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang menggunakan teknik observasi, wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data, kemudian diolah dan dianalisis dengan menempuh langkah triangulasi tehnik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan penjatuhan putusan *Niet Ontvankelijk* akibat gugatan *Obscuur Libel* dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi diawali dengan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat yang tidak mencantumkan alamat tergugat dengan jelas didepan hakim penggugat telah menjelaskan bahwa alamat didalam surat gugatannya adalah alamat kuasa hukum tergugat, hakim menganggap gugatan penggugat cacat formil karena tidak mencantumkan alamat tergugat dengan jelas, sehingga Hakim Pengadilan Agama Kendari memutusnya dengan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*) dengan alasan surat gugatannya *Obscuur Libel*. Tinjauan yuridis terhadap putusan *Niet Ontvankelijk* akibat gugatan *Obscuur Libel* dalam perkara cerai gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi, telah sesuai dengan Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan 121 HIR dengan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dari putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (NO) akibat gugatan *Obscuur Libel* dalam perkara cerai gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi adalah dengan mengajukan upaya hukum biasa yaitu banding. Akan tetapi akan lebih baik untuk pihak penggugat sebaiknya memperbaiki surat gugatan dengan melengkapi surat gugatannya. Putusan Hakim dalam perkara cerai gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi sudah tepat dan benar menyatakan gugatan penggugat *Niet Ontvankelijk* gugatan penggugat mengandung cacat formil yang disebabkan faktor gugatan tidak jelas alamatnya. Penggugat hendaknya dalam membuat surat gugatan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan lebih berhati-hati mencantumkan alamat dari tergugatnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mencantumkan alamat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup berkelompok (bermasyarakat). Kehidupan bermasyarakat menuntut manusia untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan-hubungan antara satu sama lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sehingga, memerlukan suatu aturan yang menjadi aturan main dalam menjalani aktivitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negara dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada dalam wilayah teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Hubungan bermasyarakat sangat mungkin terjadi pergesekan-pergeseakan yang dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam masyarakat. Pergesekan tersebut biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty. 2006), h.3